



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 8 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah diatur mengenai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Gubernur 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PHP) PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- KETIGA : Melaporkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari s.d Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP. 196010131983121001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Asisten Administrasi & Kesra Seko Adm. Jakarta Barat
6. Ka. UPPBJ Kota Adm. Jakarta Barat
7. Ka. Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Barat
10. Yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 11 Tahun 2020
Tanggal 2 Januari 2020

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
PADA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :

1. Muhamad Maizar, S.E NIP 198505162011011012
2. Reny Majahriani NIP 196903061989032003
3. Namud NIP 197803202014081001

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP. 196010131983121001